



**EDUKASI HUKUM: MEMBANGUN KESADARAN PELAJAR
TERKAIT BATAS USIA MINIMAL PERKAWINAN UNTUK
MENCEGAH PERKAWIAN DINI**

*LEGAL EDUCATION: RAISING STUDENT AWARENESS
ABOUT THE MINIMUM AGE LIMIT FOR MARRIAGE TO
PREVENT EARLY MARRIAGE*

Ayang Afira Anugerahayu

Universitas Mataram

Email: ayangafira@staff.unram.ac.id

Muhammad Rifaldi Setiawan

Universitas Mataram

Email: muhammadrifaldisetiawan@staff.unram.ac.id

Nathania Permata S

Universitas Mataram

Email: nathaniasatriawan@staff.unram.ac.id

Ika Yuliana Susilawati

Universitas Mataram

Email: ikayuliana@staff.unram.ac.id

Lalu Panca Tresna D

Universitas mataram

Email: lalupancatresnad@staff.unram.ac.id

Ahwan

Universitas Mataram

Email: ahwan@staff.unram.ac.id

Abstrak

Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak dan optimal. Sayangnya, fenomena pernikahan usia anak masih menjadi isu serius, termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait batas usia minimal pernikahan dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode ceramah sebagai sarana edukatif yang mudah dipahami. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai usia ideal untuk melakukan pernikahan serta memberi pemahaman tentang langkah-langkah yang dapat diambil agar dapat berperan aktif sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini.

Kata Kunci: *Pernikahan dini; Peran Aktif siswa; Usia minimal.*

Abstract

Children are the hope of the nation's future, so it is our shared responsibility to ensure they receive their rightful and optimal growth and development. Unfortunately, the phenomenon of child marriage remains a serious issue, including in Indonesia, particularly in the province of West Nusa Tenggara (NTB), which is recorded as one of the regions with a relatively high rate of child marriage. This condition encourages us, the lecturers from the Law Study Program, Faculty of Law, Social Sciences, and Political Sciences, to take part in prevention efforts by disseminating legal information to the community. We feel the need to be present and contribute by providing legal education regarding the minimum age for marriage and the prevention of early marriage, using lectures as an easily understandable educational method. We hope this activity can broaden students' understanding of the ideal age for marriage and provide insight into the steps that can be taken to actively play a role as pioneers in preventing early marriage.

Keywords: *Early marriage; Active role of students; Minimum age.*

A. PENDAHULUAN

Perkawinan yang sah merupakan hak setiap orang dengan tujuan membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan yang dijamin oleh negara. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan memiliki tujuan yang tersirat dalam definisi yang terdapat dalam undang-undang membuktikan bahwa perkawinan bukan hal yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang belum siap baik secara mental dan fisik, karena perkawinan merupakan penyatuan lahir dan batin seorang pria dengan seorang wanita berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.

Banyak negara yang mengatur batas usia perkawinan salah satunya juga yaitu Indonesia, yang dimana dengan adanya batasan usia yang diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 yang menyatakan bahwa Perkawinan memperoleh izin apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun.

Sebelum dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan dapat diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas). Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut dapat terjadinya perkawinan usia anak pada wanita. Pada Pasal 1 angka 1 Undang-undang tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Pernikahan dikatakan sah, apabila dilakukan berdasarkan hukum yang dipercaya oleh masing-masing agama. Seseorang yang akan melakukan suatu pernikahan apabila belum mencapai usia 21 tahun harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kedua orang tua, selain itu orang tersebut dianggap telah dewasa dan dianggap cakap oleh Undang-Undang.¹ Pernikahan dapat dilakukan dan diijinkan apabila laki-laki dan wanita yang akan menikah telah mencapai usia 19 tahun.

1 Jennyola Savira Wowor, "Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini)," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021).

Tujuan dari peningkatan batas minimal usia perkawinan adalah untuk memastikan pernikahan dapat terlaksana dengan baik, mengurangi risiko perceraian, dan menghasilkan keturunan yang sehat serta berkualitas. Selain itu, kenaikan batas usia bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun diharapkan dapat menurunkan tingkat kelahiran serta mengurangi risiko kematian ibu dan anak. Langkah ini juga bertujuan untuk memenuhi hak-hak anak, mendukung tumbuh kembang mereka secara optimal, termasuk melalui pendampingan orang tua, serta memberikan akses yang lebih besar bagi anak untuk meraih pendidikan setinggi mungkin.²

Batas usia dalam pernikahan memiliki peran penting karena pernikahan membutuhkan kematangan psikologis. Menikah di usia yang terlalu muda dapat meningkatkan risiko perceraian akibat kurangnya kesadaran akan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Kesuksesan dalam pernikahan sering kali ditandai dengan kesiapan untuk memikul tanggung jawab. Melalui pernikahan, seseorang dapat mencapai keseimbangan hidup, baik secara psikologis maupun biologis.

Perkawinan di usia anak, atau yang dikenal sebagai pernikahan dini, merupakan fenomena sosial yang memerlukan perhatian serius karena memiliki dampak besar pada kehidupan remaja yang sedang beranjak dewasa. Fenomena ini tidak hanya terjadi di lingkungan perkotaan, tetapi juga banyak ditemukan di daerah pedesaan. Pernikahan usia dini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Banyak faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan usia dini, antara lain pendidikan, lingkungan, media masa, ekonomi, budaya setempat, serta pengetahuan.

Pernikahan dini telah menjadi masalah sosial yang signifikan di banyak negara di seluruh dunia. Pernikahan pada usia yang terlalu muda dapat memiliki dampak negatif yang serius terhadap kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para individu yang terlibat. Anak-anak yang menikah pada usia dini sering kali terpinggirkan dari pendidikan dan kesempatan pengembangan diri lainnya, sehingga memperburuk siklus kemiskinan dan ketidaksetaraan gender. Meskipun ada kemajuan global, penurunan angka pernikahan anak tidak cukup cepat untuk mencapai target penghapusan praktik tersebut pada tahun 2030.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mencatat hingga Juni 2020 angka perkawinan anak meningkat menjadi 24 ribu kasus. Hal ini yang membuat Indonesia hingga pada saat sekarang berada pada urutan kedua angka perkawinan usia dini di Asia Tenggara setelah Kamboja.³

Tingginya angka perkawinan anak adalah salah satu ancaman bagi terpenuhinya hak-hak dasar anak. Tidak hanya memberikan dampak secara fisik dan psikis bagi anak-anak⁴, perkawinan di usia anak juga dapat memperparah angka kemiskinan, stunting, putus sekolah hingga ancaman kanker serviks/kanker rahim pada anak. Amandemen terhadap Undang-Undang Perkawinan di tahun 2019 dimana usia minimum perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun menjadi upaya pemerintah mencegah anak-anak menikah terlalu cepat. Namun di lapangan, permohonan pengajuan perkawinan masih terus terjadi dan ini sudah sangat mengkhawatirkan. Anak-anak ini adalah harapan masa depan untuk membangun Indonesia dan kasus perkawinan anak menjadi penghambat besar yang akan membatasi akses pendidikan kepada anak yang

2 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).

3 Elga Andina, "MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19," *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, no. 4 (February 2021).

4 Erdeana Candra Ningrum and Umi Listyaningsih, "Tumbuh Kembang Anak Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul," *Jurnal BUMI Indonesia* 7, no. 4 (2018).

melakukan pernikahan dini.⁵ Ini tanggung jawab bersama karena Isu perkawinan anak rumit dan sifatnya multisectoral.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama satu dekade terakhir, angka perkawinan di bawah umur terus terjadi. Setiap tahun terjadi pernikahan usia anak di Indonesia sekitar 10,5 %. Provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi pada Tahun 2023 adalah Nusa Tenggara Barat yang sebesar 17,32 %, kemudian disusul Sumatera Selatan 11,41 %, dan Kalimantan Barat 11,29 %. Kemudian, pada Tahun 2024, Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menjadi provinsi dengan angka perkawinan usia anak tertinggi yaitu 14,96 %, disusul Papua Selatan 14,40 % dan Sulawesi Barat 10,71 %.⁶

Tak heran perkawinan anak di Indonesia termasuk tertinggi secara global. Berdasarkan data Unicef 2023,⁷ peringkat Indonesia menempati urutan ke-4 di dunia dengan estimasi jumlah anak perempuan yang dinikahkan mencapai 25,53 juta jiwa. Angka tersebut sekaligus menobatkan Indonesia sebagai negara di kawasan ASEAN yang memiliki kasus perkawinan anak terbesar.⁸ Angka ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki pekerjaan rumah yang cukup besar untuk menciptakan “Indonesia yang Layak Anak” pada tahun 2030.

Perkawinan anak di Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu provinsi yang menyumbang angka tinggi pernikahan usia anak. Berdasarkan data dari DP3AP2KB Provinsi NTB, tercatat sebanyak 332 kasus pernikahan anak pada tahun 2019 dan meningkat menjadi 805 kasus pada tahun 2020.⁹ Selain itu, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA) Lombok Barat mencatat adanya 22 kasus pernikahan dini selama tahun 2023. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) NTB juga menunjukkan tren fluktuatif angka pernikahan anak dalam tujuh tahun terakhir.

Beberapa faktor yang memicu tingginya angka pernikahan dini di Kabupaten Lombok Barat antara lain adalah kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi keluarga, dan norma budaya yang masih menganggap pernikahan sebagai solusi untuk masalah sosial. Banyak keluarga yang menganggap bahwa menikahkan anak mereka lebih awal adalah jalan keluar untuk menghindari masalah sosial seperti kehamilan di luar nikah,¹⁰ atau sebagai cara untuk mengurangi beban ekonomi keluarga.¹¹ Selain itu, kurangnya akses pendidikan yang memadai dan pemahaman tentang dampak pernikahan dini turut memperburuk situasi ini.

Berdasarkan data dan faktor-faktor tersebut, kami dosen Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik memiliki peran aktif dan tanggung jawab untuk memberi pemahaman dan mengedukasi kepada siswa tentang peraturan hukum terkait

5 Gusrial Fauzan, Benni Rusli, and Jasman Nazar, “PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN,” *YUSTISI* 10, no. 3 (2023).

6 Badan Pusat Statistik, “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen),” Badan Pusat Statistik, 2024.

7 Inkana Putri, “, RI Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan,” 2024, <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.

8 Yoesep Budianto, “Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia,” accessed June 5, 2025, <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.

9 “Data Kasus Perkawinan Anak Harus Bebas Dusun,” accessed June 5, 2025, <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/02/27/data-kasus-perkawinan-anak-harus-berbasis-dusun/>.

10 M. Fashihullisan and Chennora Putri Elva Sevriana, “Pandangan Masyarakat Pacitan Pada Fenomena Pernikahan Dini,” *Baksoka : Jurnal Sejarah, Sosial Dan Budaya* 2023, no. 01 (2024).

11 FITRI ANGGRAINI, “PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN,” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017).

batas usia perkawinan serta pentingnya mematuhi peraturan tersebut. Ini bertujuan untuk mengurangi praktik pernikahan dini yang melanggar hukum dan berisiko bagi kesehatan serta kesejahteraan anak. Hal tersebut juga diharapkan dapat membantu mencegah dan menekan angka pernikahan dini di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan penyuluhan ini mengangkat judul Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Batas Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawinan Dini di SMPN 2 Batulayar Kab Lombok Barat.

B. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah metode penyampaian. Dalam edukasi hukum ini dilakukan dengan cara metode ceramah, yang mana penyuluhan ini menyampaikan materi meliputi dasar hukum yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Setelah dilakukan pemaparan materi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab guna mengetahui seberapa jauh siswa memahami materi terkait pernikahan dini. Dengan harapan siswa dapat menyadari pentingnya mengetahui batas usia minimal perkawinan untuk mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak negative pada kesehatan fisik, mental dan kualitas hidup individu terutama bagi perempuan dan anak. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada hari Rabu, 04 Juni 2025 di SMP Negeri 2 Batulayar Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama dua jam.

C. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Edukasi Hukum mengenai membangun kesadaran pelajar terkait batas usia minimal perkawinan untuk mencegah perkawinan dini yang menyasar siswa siswi pada SMP Negeri 2 Batulayar yang ada di wilayah Kecamatan Batulayar Kabupaten Lombok Barat. Kegiatan edukasi hukum ini dilakukan buah hasil dari komunikasi tim pengabdian dengan pihak sekolah yang merupakan salah satu guru yang bernama Ibu Alifah Rahma Prasetyani untuk berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Batulayar untuk membahas mengenai tujuan kegiatan pengabdian masyarakat.



Foto 1. Dokumentasi bertemu dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batulayar

Setelah Tim pengabdian berkoordinasi dengan kepala sekolah SMP Negeri 2 Batulayar, pada hari Rabu, 4 Juni 2025, telah dilaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema *“Edukasi Hukum: Meningkatkan Kesadaran Siswa Tentang*

Batas Usia Pernikahan untuk Mencegah Pernikahan Dini” di SMP Negeri 2 Batulayar. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya edukatif untuk meningkatkan pemahaman siswa mengenai pentingnya mengetahui batas usia pernikahan sesuai hukum yang berlaku, serta dampak negatif dari praktik pernikahan dini.

Kegiatan dimulai pada pukul 09.00 WITA dengan pembukaan oleh pembawa acara (MC), dilanjutkan dengan sambutan dari Kepala Sekolah SMPN 2 Batulayar yang menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini dan pentingnya peran sekolah dalam memberikan edukasi hukum kepada para siswa. Sambutan berikutnya disampaikan oleh perwakilan tim pengabdian masyarakat yang menekankan urgensi masalah pernikahan dini dan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam mencegahnya melalui jalur edukatif. Kegiatan dilanjutkan dengan pembacaan doa agar seluruh rangkaian acara berjalan lancar, memberikan manfaat bagi peserta, dan mencapai tujuan yang telah direncanakan.



Foto 2. Dokumentasi sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batulayar

Sebagai bentuk apresiasi dan kenang-kenangan, tim pengabdian masyarakat menyerahkan plakat kepada pihak sekolah yang diterima langsung oleh Kepala Sekolah.



Foto 3. Dokumentasi Penyerahan Plakat dari kepada Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Batulayar

Setelah rangkaian pembukaan dan sambutan selesai, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi edukasi hukum yang dipandu oleh seorang moderator dari tim pengabdian masyarakat. Moderator membuka sesi dengan mengajak para siswa untuk menyadari pentingnya memahami batas usia pernikahan melalui pendekatan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari.

Sebagai pembuka sesi edukasi, moderator menayangkan sebuah video singkat berdurasi 4 menit yang telah disiapkan oleh pemateri. Video tersebut mengangkat kisah seorang remaja perempuan bernama Indah, yang melakukan pernikahan dini. Dalam video digambarkan bahwa Indah, yang seharusnya masih menikmati masa bermain dan belajar seperti anak-anak seusianya, justru harus menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga dan mengurus anak.

Kisah Indah menjadi contoh nyata dari realita sosial yang masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Video ini menggugah empati siswa dan menjadi titik awal diskusi tentang dampak serius pernikahan dini terhadap masa depan anak-anak, khususnya perempuan. Moderator menekankan bahwa masih banyak “Indah-Indah” lain di luar sana yang harus mengorbankan masa depan mereka karena pernikahan dini yang tidak sesuai dengan batas usia yang diatur oleh hukum. Melalui tayangan ini, siswa diajak untuk berpikir kritis dan memahami bahwa pernikahan bukan hanya soal kesiapan emosional, tetapi juga kesiapan hukum, fisik, dan sosial.



Foto 4. Dokumentasi moderator memutar video dampak dari pernikahan dini

Materi kemudian disampaikan oleh pemateri utama dengan mengangkat tema “Edukasi Hukum: Batas Usia Minimal Perkawinan.” Pemateri menjelaskan bahwa pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan sebelum usia yang ditentukan undang-undang, biasanya di bawah usia 18 tahun. Berdasarkan data nasional, 1 dari 9 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun dan 14% di antaranya mengalami putus sekolah. Lebih dari 300 kabupaten/kota di Indonesia juga tercatat memiliki angka pernikahan dini yang tinggi. Menyikapi kondisi tersebut, pemateri menekankan pentingnya pemahaman terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan ini dibuat untuk melindungi anak dari risiko yang muncul akibat pernikahan di usia muda.



Foto 5. Dokumentasi penyampaian materi

Pemateri memaparkan berbagai dampak negatif dari pernikahan dini, seperti terganggunya pendidikan, risiko kesehatan akibat kehamilan usia muda,¹² potensi kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan ekonomi yang dapat mempersulit kemandirian hidup. Dampak tersebut dijelaskan dalam empat aspek: pendidikan, kesehatan, psikologis, dan sosial. Sesi ini tidak hanya menyoroti masalah, tetapi juga mengajak siswa untuk berperan aktif dalam mencegah pernikahan dini. Pemateri mendorong para siswa untuk fokus pada pendidikan, berani menolak tekanan untuk menikah muda, serta melaporkan jika menemukan kasus serupa di lingkungan sekitar mereka. Selain itu, dijelaskan pula bahwa keberhasilan pencegahan pernikahan dini membutuhkan peran bersama dari pelajar, sekolah, dan keluarga.

Sebagai penutup, pemateri menekankan bahwa pernikahan dini merupakan pelanggaran hukum dan berisiko tinggi terhadap masa depan anak. Oleh karena itu, sangat penting bagi generasi muda untuk memahami batas usia pernikahan yang sah, memprioritaskan pendidikan, serta menjaga masa depan mereka dari ancaman praktik pernikahan dini.

Setelah pemaparan materi selesai disampaikan oleh pemateri, kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara siswa dan tim pengabdian masyarakat. Sesi ini menjadi ruang interaktif yang sangat bermanfaat bagi peserta untuk memperdalam pemahaman mereka terkait batas usia pernikahan dan dampak dari pernikahan dini. Beberapa siswa tampak antusias mengajukan pertanyaan, baik seputar ketentuan hukum, alasan batas usia ditetapkan pada angka 19 tahun, hingga bagaimana menghadapi tekanan lingkungan atau keluarga yang mendorong pernikahan di usia muda.¹³

12 Erdeana Candra Ningrum and Umi Listyaningsih, "Tumbuh Kembang Anak Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul."

13 Elida Elfi Barus and Tri Dessy Fadillah, "FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DESA TELAGA KABUPATEN LANGKAT," *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2023).



Foto 6. Dokumentasi sesi tanya jawab dengan peserta edukasi hukum

Tim pemateri menjawab setiap pertanyaan dengan bahasa yang sederhana namun lugas, agar mudah dipahami oleh siswa. Diskusi berlangsung hangat dan terbuka, mencerminkan ketertarikan siswa terhadap isu yang dibahas. Sesi tanya jawab ini tidak hanya menjadi sarana klarifikasi, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum siswa sekaligus memberi mereka keberanian untuk menyuarakan pendapat dan pengalaman. Melalui dialog ini, diharapkan pesan utama dari kegiatan edukasi hukum dapat benar-benar tertanam dalam diri para peserta.

Untuk mengapresiasi antusias siswa tim pengabdian memberikan hadiah kepada peserta yang berani memberikan pertanyaan, tanggapan dan dapat menjawab beberapa pertanyaan dari pemateri untuk menguji pemahaman peserta terkait materi yang diberikan.



Foto 7. Dokumentasi Pemberian Hadiah kepada peserta edukasi hukum

Sesi tanya jawab ini merupakan penghujung dari kegiatan edukasi hukum yang diadakan oleh tim pengabdian. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah awal untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan pelajar dan menciptakan lingkungan yang lebih terlindungi bagi anak-anak dan remaja. Kegiatan ditutup dengan foto bersama dengan para peserta.



Foto 8. Foto bersama dengan para peserta

Terdapat beberapa hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan edukasi hukum ini adalah pemahaman siswa yang beragam terhadap istilah dan konsep hukum membuat sebagian materi perlu disampaikan dengan cara yang sederhana dan terdapat keterbatasan waktu membuat penyampaian materi dan diskusi tidak bisa dibahas lebih mendalam. Namun kegiatan pengabdian yang dilakukan kepada siswa dapat berjalan dengan baik atas bantuan dan partisipasi pihak sekolah.

D. KESIMPULAN

Kegiatan edukasi hukum mengenai batas usia minimal pernikahan dini di SMP Negeri 2 Batulayar berhasil memberikan wawasan baru kepada siswa tentang pentingnya memahami hak dan perlindungan hukum terkait pernikahan. Materi yang disampaikan dengan pendekatan visual dan interaktif membuat siswa lebih mudah memahami dampak negatif pernikahan dini, baik dari sisi pendidikan, kesehatan, maupun masa depan. Antusiasme peserta selama kegiatan menunjukkan bahwa edukasi seperti ini sangat relevan dan dibutuhkan. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal dalam membentuk kesadaran hukum di kalangan siswa agar mereka mampu membuat keputusan yang bijak dan bertanggung jawab di masa mendatang.

Ucapan terimakasih

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh tim pengabdian masyarakat yang telah bekerja dan berkontribusi dengan penuh semangat dalam kegiatan di SMP Negeri 2 Batulayar, serta kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan dukungan dan fasilitas sehingga kegiatan edukasi hukum ini berjalan lancar. Tak lupa ucapan terimakasih kepada para siswa kelas 8 SMP Negeri 2 Batulayar yang begitu antusias dan partisipasi aktif sebagai peserta edukasi hukum, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan dapat memperkuat kesadaran siswa berperan sebagai pelopor pemutus rantai pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. “Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen).” *Badan Pusat Statistik*, 2024.
- “Data Kasus Perkawinan Anak Harus Bebas Dusun.” Accessed June 5, 2025. <https://dp3ap2kb.ntbprov.go.id/2023/02/27/data-kasus-perkawinan-anak-harus-bebas-dusun/>.
- Elga Andina. “MENINGKATNYA ANGKA PERKAWINAN ANAK SAAT PANDEMI COVID-19.” *Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI* 13, no. 4 (February 2021).
- Elida Elfi Barus, and Tri Dessy Fadillah. “FAKTOR EKONOMI DALAM PERNIKAHAN DINI PADA MASYARAKAT DESA TELAGA KABUPATEN LANGKAT.” *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 2 (2023).
- Erdeana Candra Ningrum, and Umi Listyaningsih. “Tumbuh Kembang Anak Pelaku Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul.” *Jurnal BUmi Indonesia* 7, no. 4 (2018).
- FITRI ANGGRAINI. “PERSEPSI ORANG TUA TERHADAP PERNIKAHAN DINI DI DESA GEDANG KULUT KECAMATAN CERME KABUPATEN GRESIK DITINJAU DARI TINGKAT PENDIDIKAN.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 5, no. 2 (2017).
- Gusrial Fauzan, Benni Rusli, and Jasman Nazar. “PERNIKAHAN DINI DI NAGARI PANDAM GADANG KECAMATAN GUNUANG OMEH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN.” *YUSTISI* 10, no. 3 (2023).
- Inkana Putri. “, RI Peringkat 4 Perkawinan Dini Di Dunia, MPR Minta Pencegahan Ditingkatkan,” 2024. <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTM2MCMY/proporsi-perempuan-umur-20-24-tahun-yang-berstatus-kawin-atau-berstatus-hidup-bersama-sebelum-umur-18-tahun-menurut-provinsi.html>.
- Jennyola Savira Wowor. “Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini).” *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021).
- M. Fashihullisan, and Chennora Putri Elva Sevriana. “Pandangan Masyarakat Pacitan Pada Fenomena Pernikahan Dini.” *Baksoka : Jurnal Sejarah, Sosial Dan Budaya* 2023, no. 01 (2024).
- Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (2019).
- Yoesep Budianto. “Tingginya Angka Perkawinan Usia Anak Di Indonesia.” Accessed June 5, 2025. <https://www.kompas.id/baca/riset/2024/03/08/tingginya-angka-perkawinan-usia-anak-di-indonesia>.